



PUTUSAN

Nomor 20/B/2022/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **ABD. KAHAR Bin BASO PATA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Baddo-Baddo RT.001 RW.001, Desa Jenemadinging, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **SAHABUDDIN DG. TOBO Bin BASO PATA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Baddo-Baddo RT.001 RW.001, Desa Jenemadinging, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :
 1. **ANDI SYUAIB, S.H.**
 2. **SETIAWAN SYUAIB, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada DPP Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (DPP-LP.HAM), beralamat di Jalan Pallantikang No.87/91, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Agustus 2021, domisili elektronik: andi.suaib55 @gmail.com.; selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** :

M E L A W A N

Nama Jabatan **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, Berkedudukan di Jalan Andi Mallombassang No.65, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

"Halama 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 20/B/2022/PTTUN MKS"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : **FATIMAH NADIR, SH.,MH.**
NIP. : 19820616 200502 2 002.
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/b).
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
2. Nama : **MUH. IMRAN HAMID DM, SH.**
NIP. : 19780812 199703 1 001.
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/b).
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara ;
3. Nama : **M. SALEH LABEDA, SH.**
NIP. : 19730414 201408 1 001.
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda (II/a).
Jabatan : Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
4. Nama : **RIZKY DWI PUTRI ABDULLAH, SH.**
NIP. : 19950424 201903 2 009.
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;
5. Nama : **NURUL HUSNAH MURIADI, SH.**
NIP. : -
Jabatan : Asisten Verifikator Berkas ;

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassang No.65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2019/SKu-73.06.MP.02.01/IX/2021, tanggal 14 September 2021, alamat Email : bpngowa.kuasahukum@mail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

DAN :

1. **Hj.ROSLANIAR,S.Ag.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tidung IX No.109 D

"Halama 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 20/B/2022/PTTUN MKS"



RT/RW.001/009, Kel/Desa Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI-1**;

2. **Prof.DR.H.ABD.RAHIM YUNUS, MA.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Tidung IX No.109 D RT/RW.001/009, Kel/Desa Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI-2**;

3. **SYAMSIAR**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tiban Koperasi blok VB No.01 RT/RW.002/007, Kel/Desa Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI-3** ;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya :

1. **MURSALIM, SH.**

2. **ANDI ALAMSYAH P. PUTERA, SH.,MH.**

3. **MUHAMMAD AMIRUDDIN, SH.,MH.**

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Aroepala Kompleks Minasa Upa Blok AB 14/1 RT.003/RW.17, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2021;

selanjutnya disebut-----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI - 1, 2 dan 3/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/Pen/2022/PT.TUN Mks. tanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 21 Desember 2021;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

"Halama 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 20/B/2022/PTTUN MKS"



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/PEN.HS/2022/PTTUN Mks., tanggal 19 April 2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/PEN.HS/2022/PTTUN Mks., tanggal 20 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.777.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks. tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks. tanggal 21 Desember 2021 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 27 Desember 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3/Terbanding secara elektronik;

"Halama 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 20/B/2022/PTTUN MKS"



Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding Tanggal 27 Desember 2021, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/G/2021/PTUN.Mks tanggal 21 Desember 2021 selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/G/2021/PTUN.Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 51/G/2021/PTUN.Mks tanggal 21 Desember 2021, Para Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks tanggal 21 Desember 2021 dengan surat permohonan banding, tanggal 27 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 6 dan angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

"Halama 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 20/B/2022/PTTUN MKS"



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Para Penggugat/Pembanding, selanjutnya Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 disebut Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/G/2021/PTUN.Mks tanggal 21 Desember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks tanggal 21 Desember 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Para Penggugat / Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut,

"Halama 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 20/B/2022/PTTUN MKS"



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks tanggal 21 Desember 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 21 Desember 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/G/2021/PTUN.Mks tanggal 21 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Kami, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan KASIM, S.H., M.H. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para

"Halama 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 20/B/2022/PTTUN MKS"



Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3/Terbanding ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

KASIM, S.H.,M.H

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

Ttd.

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
2. Hak Redaksi Putusan/Penetapan : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... : Rp. 230.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halama 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 20/B/2022/PTTUN MKS"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)